

Jakarta, 18 April 2016

Nomor : 198 /Eks-11100/KS.02.01/IV/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pembayaran Dividen**

Yang Terhormat
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1

Sehubungan dengan telah terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat") PT. Bukit Asam (Persero), Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 April 2016 di Jakarta, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan hasil keputusan Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui Penggunaan Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2015 sebesar Rp.2.035.910.388.212,- sebagai berikut :
 - a. Dividen sebesar 30% dengan pembulatan atau sebesar Rp.610.772.613.210,- yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp.289,73 per saham.
Dengan catatan :
 - Memperhatikan kepemilikan saham Negara RI sebanyak 1.498.087.500 saham atau setara dengan 65,02% maka dividen tunai porsi Negara RI sebesar Rp.434.040.891.375,-
 - Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 26 April 2016 dan akan dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2016.
 - b. Program Bina Lingkungan sebesar 4% atau sebesar Rp 81.436.415.528,00. dengan ketentuan, pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Sisanya sebesar 66% atau sebesar Rp.1.343.701.359.474,00. dicatat sebagai cadangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Pada RUPS tahun ini Perseroan tidak mengalokasikan dana untuk Program Kemitraan dari laba Perseroan.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	21 April 2016 26 April 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	22 April 2016 27 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	26 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	18 Mei 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 26 April 2016 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 26 April 2016.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 26 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Mei 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan



Joko Pramono

Tembusan :

1. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.;
2. Direksi PTBA.